



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARMEN HAKIM**, laki-laki, umur 57 tahun, suku Guci, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok, bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaum, sebagai **PENGGUGAT KONVENSI I/ TERGUGAT REKONVENSI I**;
2. **KASIDAH**, perempuan umur 87 tahun, suku Guci, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok, adalah ibu kandung dan selaku anggota kaum nomor satu diatas, sebagai **PENGGUGAT KONVENSI II/ TERGUGAT REKONVENSI II**;

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II memberikan kuasa kepada Nofiardi, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Syahnindra, S.H., M.H., dan Fede Utama Putra, S.H. yang merupakan advokat pada kantor yang beralamat di Jorong PBS Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Juli 2023, disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

*Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RANDAH**, perempuan, umur lebih kurang 70 tahun, suku Guci, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok., sebagai **TERGUGAT KONVENSI I**;
2. **JALENA**, perempuan umur lebih kurang 68 tahun, suku Guci, pekerjaan tani, alamat Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok, yang adalah adik kandung dari Tergugat I, sebagai **TERGUGAT KONVENSI II**;
3. **RIDWAN**, laki-laki umur lebih kurang 51 tahun, pekerjaan PNS guru, suku Guci, alamat Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok, yang adalah anak kandung dari Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naldi Gantika, S.H., M.H., C.Med dan Hj. Erma, S.H., M.H. yang merupakan advokat pada kantor Naga Law Office yang beralamat di Perum Ambun Suri Blok D6 Lubuk Lanciang, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 November 2023, sebagai **TERGUGAT KONVENSI III/ PENGGUGAT REKONVENSI**;
4. **YANTI**, perempuan, umur lebih kurang 40 tahun, suku Guci, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih,

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik



Kabupaten Solok, yang adalah anak kandung dari  
Tergugat II, sebagai **TERGUGAT KONVENSI IV**;

5. **HENDRA**, laki-laki, umur lebih kurang 38 tahun, pekerjaan buruh,  
suku Guci, alamat Dusun Padang Palak Jorong  
Gantiang Padang Palak, Nagari Paninggahan,  
Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok yang  
adalah adik dari Tergugat III, sebagai **TERGUGAT  
KONVENSI V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan  
tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor  
17/Pdt.G/2023/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa  
tanah kering yang terletak di Pasar Paninggahan Dusun Rangeh Jorong  
Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan  
Sirih, Kabupaten Solok yang telah bersertifikat dengan nomor SHM  
No.00229 tahun 2021 atas nama Penggugat II KASIDAH dengan luas  
942 M2;
2. Bahwa sebahagian kecil dari tanah yang telah bersertifikat tersebut ada  
berdiri satu buah rumah semi permanen milik Para Tergugat berdiri  
srkitar tahun 1964, yang luas tanahnya terpakai lebih kurang 72 M2 (9m  
x 8m) yang batas batasnya sebagai berikut:
  - Timur dengan tanah perumahan ARLIS yang dulunya berasal dari  
tanah Penggugat juga yang telah dijual;
  - Barat dengan perumahan Penggugat;
  - Utara dengan tanah Penggugat;
  - Selatan dengan jalan raya Paninggahan – Solok;

*Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk*



Dan inilah yang merupakan tanah objek perkara sekarang ini, dan selanjutnya disebut OBJEK PERKARA.

3. Bahwa antara kaum Penggugat dengan kaum Para Tergugat bukanlah sekaum seharga pusaka, tetapi mempunyai harta pusaka dan gelar sako masing masing, dimana pusaka tinggi Penggugat terletak di Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan, sedangkan pusaka tinggi dari Para Tergugat terdapat di Data Perumahan ateh Nagari Paninggahan, dan begitupun terhadap gelar sako, dimana gelar sako Penggugat PITO RAJO, sedangkan gelar sako Para Tergugat GINDO KATIK;
4. Bahwa dahulunya sekitar tahun 1964 pada saat Penggugat I belum lahir dan Penggugat II masih kecil ditambah lagi dengan tidak adanya anggota kaum laki laki dipihak Penggugat, mamak / angku dari Para Tergugat dengan begitu saja mendirikan rumah diatas tanah objek perkara;
5. Bahwa pembangunan rumah oleh mamak / angku Para Tergugat diatas tanah objek perkara adalah tanpa seizin dari anggota kaum Penggugat sewaktu itu, bahkan larangan untuk membangun rumah diatas tanah objek perkara oleh anggota kaum Penggugat sewaktu itu juga tidak dihiraukan oleh mamak / angku Para Tergugat, sehingganya perbuatan mamak / angku Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah merugikan hak kaum Penggugat;
6. Bahwa sekitar 30 tahun yang lewat, rumah milik Para Tergugat sudah tidak lagi dihuni oleh Para Tergugat karena Para Tergugat sudah menetap ditempat tinggal Para Tergugat sekarang ini yakni di Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan;
7. Bahwa beberapa tahun terakhir ini, rumah milik Para Tergugat disewakan kepada orang lain, namun kini sudah kosong kembali karena pihak penyewa merasa tidak nyaman tinggal dirumah sewaanannya itu;
8. Bahwa disebabkan tanah objek perkara merupakan milik dari Penggugat, kususnya Penggugat II KASIDAH, karena telah bersertifikat atas nama beliau, maka Penggugat ingin menguasainya secara leluasa tanpa

*Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



terhalang oleh adanya bangunan rumah milik Para Tergugat, dan karenanya Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk membongkar rumah milik Para Tergugat diatas tanah objek perkara, namun tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat;

9. Bahwa Penggugat juga sudah meminta peranan ninik mamak untuk menyelesaikan masalah Penggugat ini, namun juga tidak berhasil, bahkan Penggugat juga telah meminta Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan KAN Paninggahan juga telah mengeluarkan kesimpulannya dalam bentuk putusan, namun Para Tergugat tetap tidak mau membongkar bangunan rumah miliknya secara sukarela;
10. Bahwa sikap dari Para Tergugat yang tidak mau membongkar rumah miliknya secara sukarela diatas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena Penggugat tidak bisa menguasai tanah objek perkara secara leluasa;
11. Bahwa disebabkan sikap Para Tergugat sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan yang mulia ini untuk memerintahkan Para Tergugat membongkar sendiri rumah miliknya diatas tanah objek perkara, kemudian menyerahkan tanah tempat berdirinya rumah milik Para Tergugat kepada Penggugat, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperoleh karenanya;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara baik baik namun tidak berhasil, dan sangat terpaksa Penggugat menempuh jalur pengadilan untuk dapat memerintahkan Para Tergugat membongkar bangunan rumah miliknya secara sukarela diatas tanah objek perkara;
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Banding, Verzet dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok kiranya dapat memanggil

*Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang ditentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Penggugat II adalah selaku anggota kaum.
3. Menyatakan kaum Penggugat dengan kaum Para Tergugat tidak sekaum seharga pusaka.
4. Menyatakan tanah objek perkara tempat berdirinya rumah milik Para Tergugat adalah pusaka tinggi kaum Penggugat yang merupakan bagian dari tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat II Kasidah SHM No.00229 tahun 2021.
5. Menyatakan perbuatan mamak / angku Para Tergugat yang mendirikan rumah sekitar tahun 1964 tanpa seizin dari kaum Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan sikap Para Tergugat yang tidak mau membongkar rumah miliknya secara sukarela adalah perbuatan yang melawan hukum.
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar rumah miliknya diatas tanah objek perkara secara suka rela, kemudian menyerahkan tanah tempat berdirinya rumah milik Para Tergugat tersebut kepada Penggugat, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat karenanya, jika inkar, dapat diminta bantuan alat negara seperti Polisi dan aparat lainnya.
8. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet dan kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi hadir kuasanya, dan Tergugat Konvensi III hadir kuasanya sedangkan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi IV, dan Tergugat Konvensi V tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Puteri Hardianty, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Tergugat Konvensi III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Gugatan *Ne bis In Idem*

Bahwa sebagaimana didapat rumusan Kamar PERDATA UMUM/17/SEMA 7 2012 Nomor Sema SEMA 7 TAHUN 2012 Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan ;

- a. Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak
- b. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

*Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam permohonan gugatannya Perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Slk adalah sama dengan perkara No 17/Pdt.G/2022/PN.Slk, bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 17/Pdt.g/2022/PN.Slk, mengajukan objek pada angka 1 dan 2 adalah ;

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah kering yang terletak di Pasar Paningahan Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok yang telah bersertifikat dengan nomor SHM No.00229 tahun 2021 atas nama Penggugat II KASIDAH dengan luas 942 M2.

2. Bahwa sebahagian kecil dari tanah yang telah bersertifikat tersebut ada berdiri satu buah rumah semi permanen milik Para Tergugat yang luas tanahnya terpakai lebih kurang 72 M2 (9m x 8m) yang batas batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan tanah perumahan ARLIS yang dulunya berasal dari tanah Penggugat juga yang telah dijual.
- Barat dengan perumahan Penggugat.
- Utara dengan tanah Penggugat.
- Selatan dengan jalan raya Paninggahan – Solok

Dan inilah yang merupakan tanah objek perkara sekarang ini.

Bahwa sebagaimana dalam gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Slk, juga mengajukan objek yang sama yaitu;

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah kering yang terletak di Pasar Paningahan Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok yang telah bersertifikat dengan nomor SHM No.00229 tahun 2021 atas nama Penggugat II KASIDAH dengan luas 942 M2.

2. Bahwa sebahagian kecil dari tanah yang telah bersertifikat tersebut ada berdiri satu buah rumah semi permanen milik Para Tergugat berdiri

*Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1964, yang luas tanahnya terpakai lebih kurang 72 M2 (9m x 8m) yang batas batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan tanah perumahan ARLIS yang dulunya berasal dari tanah Penggugat juga yang telah dijual;
- Barat dengan perumahan Penggugat;
- Utara dengan tanah Penggugat;
- Selatan dengan jalan raya Paninggahan — Solok;

Dan inilah yang merupakan tanah objek perkara sekarang ini, dan selanjutnya disebut OBJEK PERKARA.

Oleh karena itu untuk pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Maka berdasarkan hal ini, Sudah layak dan patut gugatan para penggugat haruslah di Tolak atau siidak-tidaknya Tidak dapat Diterima, karena Objek dan subyek yang di gugat adalah objek dan subyek yang sama.

Bahwa Subyek hukum didalam gugatan Para Penggugat Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Slk dan Perkara 17/Pdt.G/2023/PN.Slk juga subyek hukum yang sama yaitu ;

## a. Subyek Para Penggugat

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Armen Hakim, berkedudukan di Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Kasidah, berkedudukan di Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih

*Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya  
sebagai Penggugat II;

b. Subyek Para Tergugat;

- a) Andah, berkedudukan di Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- b) Jalena, berkedudukan di Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- c) Ridwan, berkedudukan di Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- d) Yanti, berkedudukan di Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Hanya di dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Slk Gugatan Para penggugat menambahkan Satu Tergugat yaitu Hendra sebagai Tergugat V.

Bahwa pada pokoknya baik gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Slk dan perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Slk adalah baik Sabyek hukum dan Objek hukumnya adalah hal yang sama berkesesuaian dengan rumusan Kamar PERDATA UMUM/17/SEMA 7 2012 Nomor Sema SEMA 7 TAHUN 2012 Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan ;

- a. Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak
- b. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

II. Gugatan Kurang Pihak

*Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk*



Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, dimana Para Penggugat tidak memasukkan (1). Jon Kenedi, (2). Hendra, (3). Dedi, (4). Aidul Adha, keempat-empatnya kaum Datuk Jamba Tuah Penghulu Pucuk suku Guci, adalah pihak-pihak yang berhak serta ikut menguasai atas objek perkara, akan tetapi tidak digugat oleh Para Penggugat, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, berpedoman kepada Putusan MA.RI dalam putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan "Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan Formil harus dinyatakan tidak dapat diterima" sangat jelas Para Penggugat tidak cermat untuk memasukkan siapa-siapa yang digugat;

### III. Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscurr libel) karena sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang menerangkan Penggugat 1 kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris tidak jelas dari kaum siapa kaum Para Penggugat, namun sepanjang "Waris nan bajawek, Pusako nan batolong" yang diterima secara turun temurun dari ninik-ninik mamak Para Tergugat dan Para Penggugat, dimana antara Para Tergugat dan Para Penggugat adalah sekaum sehartu Pusaka Tinggi kaumnya Hasan Basri Datuk Jamba Tuah (Alm) suku Guci, Penggugat 1 bukanlah lelaki tertua dalam kaum Datuk Jamba Tuah suku Guci, adapun lelaki tertua adalah Suardi Pito Rajo dalam kaumnya Datuk Jamba Tuah suku Guci Nagari Paninggahan, (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3608 K/Pdt/2015 tanggal 25 Mei 2016) maka dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscurr libel) karena gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan Harta Pusaka Tinggi kaum objek perkara a quo, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan harta pusaka tinggi dari kaum mana yang dimaksud Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas



dan kabur, maka dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat yang mendalilkan ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah kering yang terletak di Pasar Paninggahan Dusun Rangeh Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan, semuanya itu adalah merupakan bahagian Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi (PUSAKO) Hak milik Komunal kaum Datuk Jamba Tuah suku Guci, Para Tergugat juga punya Hak untuk menguasai dan memilikinya Objek perkara a quo, bukan Monopoli menjadi hak milik satu orang, maupun satu kelompok Para Penggugat saja, yang mengkonversi Hak Adat milik Komunal kaum Datuk Jamba Tuah menjadikan Hak Milik Penggugat 2 saja, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan juga tanpa seizin dan sepengetahuan anggota kaum Datuk Jamba Tuah yang lainnya, maka sangat jelas lagi terang Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak punya itikat baik, ingin menguasai sendiri bahagian Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi kaum Datuk Jamba Tuah objek perkara a quo yang merupakan Hak Adat milik Komunal kaumnya Datuk Jamba Tuah, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali jika secara tegas Para Tergugat akui dan mohon segala apa yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara a quo;
2. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok perkara antara lain pada point 1, dan point 2, Para Penggugat mendalilkan objek perkara a quo sebahagian kecil dari tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 00229 tahun 2021 seluas 942 m2 tersebut, berdiri satu unit rumah Para Tergugat diatas tanah seluas 72 m2 dengan batas-batas sepadan sebagai berikut ;

*Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ulayat kaum harta pusaka tinggi kaum Datuk Jamba Tuah suku Guci Nagari Paninggahan.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ulayat kaum harta pusaka tinggi kaum Datuk Jamba Tuah diatasnya berdiri bangunan Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan bangunan Arlis diatas tanah ulayat kaum harta pusaka tinggi Datuk Jamba Tuah yang terjual oleh Para Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Paninggahan-Solok.

Akan tetapi berdirinya satu unit rumah semi permanen diatas tanah seluas 72 m2 termasuk dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00229 tahun 2021 diatas tanah seluas 942 m2, adalah objek perkara a quo bahagian dari Tanah Ulayat kaum Harta Pusaka Tinggi kaum Jamba Tuah kaumnya Para Tergugat dan Para Penggugat, merupakan Hak milik Komunal/milik bersama antara Para Tergugat dan Para Penggugat, lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para Tergugat dan juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari anggota kaum Datuk Jamba Tuah yang lainnya, dimana menurut adat “adat nan sabatang panjang” di Minangkabau terhadap Harta Pusaka Tinggi kaum “diasak indak layua, dicabuik indak mati” dan “nan bunta indak bakaping, nan panjang indak bakarek” antara Para Tergugat dengan Para Penggugat adalah kaumnya Datuk Jamba Tuah, Para Tergugat tidak dapat membenarkan memonopli hak milik Komunal milik bersama menjadikan hak milik pribadi Penggugat 2 atau kelompok Para Penggugat saja, akan tetapi tidaklah akan pupus hak Para Tergugat untuk memiliki dan menguasai objek perkara a quo, sekalipun terbitnya sertitifikat Hak Milik No. 00229 tahun 2021 tanah seluas 942 m2 atas nama Penggugat 2, karena objek perkara a quo jelas dan terang berasal dari hak milik adat, adalah bagian dari Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi milik bersama kaum Para Tergugat dan Para Penggugat kaumnya Hasan Basri Datuk Jamba Tuah (Alm) Penghulu Pucuk suku Guci Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;



3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada perkara no. 17/Pdt.G/2022/PN.Slk yang menjadi pokok perkara pada point 3 dan point 4, yang menyatakan dahulunya sekitar tahun 1950 mamak/angku Para Tergugat mendirikan rumah diatas tanah objek perkara, tanpa seizin dari anggota kaum Penggugat sewaktu itu, adalah tidak benar dan merupakan cerita bohong karangan Para Penggugat saja, yang benar adalah Rumah Para Tergugat dibangun pada tahun 1964, atas seizin Hasan Basri Datuk Jamba Tuah Penghulu Pucuk kaumnya Para Tergugat dan Para Penggugat, dalam bentuk “ganggam ba-unutk, hiduik ba-pangadok” dengan “basuluh mato hari, bagalanggan mato urang banyak” objek perkara a quo adalah Harta Pusaka Tinggi hak milik bersama kaum Para Tergugat dan Para Penggugat kaumnya Datuk Jamba Tuah suku Guci Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
4. Bahwa benar Para Tergugat menetap bertempat tinggal di Dusun Padang Palak Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan, karena rumah milik Para Tergugat objek perkara a quo telah di sewakan kepada orang lain, akan tetapi Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak punya itikat baik yang ingin menguasai objek perkara a quo, dengan meneror penyewa sehingga penyewa merasa tidak nyaman, akhirnya penyewa meninggalkan rumah milik Para Tergugat, lalu kemudian Para Penggugat mensertifikatkan tanah seluas 72 m2 hak milik adat Para Tergugat objek perkara a quo kedalam sertifikat Penggugat 2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Tergugat, juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin anggota kaum Datuk Jamba Tuah lainnya;
5. Bahwa dimana dalam gugatan Para Penggugat menyatakan berulang kali meminta Para Tergugat untuk membongkar rumah milik Para Tergugat adalah tidak benar dan cerita bohong karangan Para Penggugat saja, adapun Para Penggugat meminta juga peranan ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan untuk menyelesaikan objek perkara juga tidak berhasil, karena Tim Mediator bentukan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan dipermasalahkan oleh anggota-anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan dalam

*Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Paripurna, dengan mempertanyakan hasil penyelesaian perkara yang ditangani oleh Tim Mediator penyelesaian masalah, sejatinya dibawa kesidang Paripurna Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan, akan tetapi ini dijadikan suatu keputusan oleh Tim Mediator, dan bukan merupakan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sehingga keputusan ini mengangkgangi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat III tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi dan jawaban Para Tergugat, dan mohon untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT III maupun dalam pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi menetap bertempat tinggal di Dusun Padang Palak Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan, karena rumah milik Para Tergugat,
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi telah menyewakan rumah kediaman para Tergugat kepada pihak lain,
3. Bahwa Para penggugat Konvensi telah meneror si penyewa rumah Para Tergugat Konvensi merasa di rugikan di akrenakan Para Penggugat Konvensi telah meneror Penyewa Rumah Para Tergugat Konvensi, sehingga penyewa merasa tidak nyaman, akhirnya penyewa meninggalkan rumah milik Para Tergugat Konvensi, lalu kemudian Para Penggugat Konvensi mensertifikatkan tanah seluas 72 m2 hak milik adat

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat Konvensi objek perkara a quo kedalam sertifikat Penggugat 2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Tergugat Konvensi, juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin anggota kaum Datuk Jamba Tuah lainnya.

4. Bahwa berdasarkan ranji dan keterangan dari Penghulu Suku dan Kaum amatlah terang benderang bahwa antara Para Penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi adalah Satu garis keturunan.
5. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 00229 tahun 2021 diatas tanah seluas 942 m2, adalah objek perkara a quo bahagian dari Tanah Ulayat kaum Harta Pusaka Tinggi kaum Jamba Tuah kaumnya Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi, merupakan Hak milik Komunal/milik bersama antara Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi, lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para Tergugat dan juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari anggota kaum Datuk Jamba Tuah yang lainnya, dimana menurut adat “adat nan sabatang panjang” di Minangkabau terhadap Harta Pusako Tinggi kaum “diasak indak layua, dicabuik indak mati” dan “nan bunta indak bakaping, nan panjang indak bakarek” antara Para Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi adalah kaumnya Datuk Jamba Tuah, Para Tergugat Konvensi tidak dapat membenarkan memonopli hak milik Komunal milik bersama menjadikan hak milik pribadi Penggugat Konvensi 2 atau kelompok Para Penggugat Konvensi saja, akan tetapi tidaklah akan pupus hak Para Tergugat Konvensi untuk memiliki dan menguasai objek perkara a quo, sekalipun terbitnya sertitifikat Hak Milik No. 00229 tahun 2021 tanah seluas 942 m2 atas nama Penggugat Konvensi 2, karena objek perkara a quo jelas dan terang berasal dari hak milik adat, adalah bagian dari Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi milik bersama kaum Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi kaumnya Hasan Basri Datuk Jamba Tuah (Alm) Penghulu Pucuk suku Guci Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;

Dalam Rekovens

*Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sudah patut dan Layak SHM No. 00229 tahun 2021 Luas 942 M2 atas nama Penggugat Konvensi 2 adalah patut di duga produk hukum yang Cacat dan Mall adminitrasi.
- Bahwa karena SHM No. 00229 tahun 2021 Luas 942 M2 atas nama Penggugat Konvensi 2, cacat hukum dan mall adminitrasi, patut dan layaklah SHM SHM No. 00229 tahun 2021 Luas 942 M2 atas nama Penggugat Konvensi 2 tersebut Tidak memiliki kekuatan Hukumnya.

### Dalam rekovenssi

1. Menerima Gugatan Rekovenssi Tergugat III Konvensi;
2. Menyatakan Proses Penerbitan SHM No. 00229 tahun 2021 Luas 942 M2 atas nama Penggugat Konvensi 2, adalah Cacat Hukum dan/atau Mall Adminitrasi;
3. Menyatakan SHM No. 00229 tahun 2021 Luas 942 M2 atas nama Penggugat Konvensi 2 Tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekovenssi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekovenssi dari Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekovenssi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekovenssi telah mengajukan replik, dan sekaligus jawaban terhadap gugatan rekovenssi dari Penggugat Rekovenssi/ Tergugat Konvensi III sebagaimana tercantum dalam berita acara, yang mana jawaban dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekovenssi terhadap gugatan rekovenssi dari Penggugat Rekovenssi/ Tergugat Konvensi III pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bila dibaca dan dipahami makna jawaban Tergugat III pada lembar 8 (nomor halamannya tidak ada) sangat sulit bagi Penggugat untuk mengerti apa maksud dari jawaban Tergugat III pada lembaran 8 s/d lembaran 10, sebab selama ini dan tidak ada aturan hukum yang mengatur GUGAT ULANG sebagai mana yang dimaksud Tergugat III pada lembaran pertama jawabannya, sedangkan yang dimaksud gugatan Konvensi adalah gugatan

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal atau gugatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara No.17/Pdt.G/2023/PN-SLK, kemudian bila mana Tergugat III ingin melakukan gugatan pula kepada Penggugat dalam perkara yang sama, itu dinamakan REKONVENSI atau gugat balik, bahwa hal ini telah menunjukkan kalau Tergugat III tidak paham dan tidak mengerti apa itu Rekonvensi atau gugat balik, dan hukum acara perdata Indonesia tidak ada mengatur gugat ulang;

Bahwa untuk dapat diterimanya gugat balik atau Rekonvensi, Tergugat III harus memenuhi ketentuan yang terdapat atau yang mengatur gugat balik atau Rekonvensi itu sendiri;

Bahwa kemudian dalam gugat rekonvensi Tergugat III harus menyatakan legalitasnya dan legalitas orang-orang yang digugat;

Bahwa disebabkan Tergugat III tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur gugat balik atau rekonvensi, maka sangat beralasan hukum terhadap gugatan rekonvensi Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebagai catatan bagi Tergugat III, bila mana ingin membatalkan sertifikat No.00229 tahun 2021 atas nama Penggugat II, Tergugat III tidak bisa melakukannya dalam gugatan rekonvensi, sebab sertifikat ini merupakan produk administrasi negara yang bisa dibatalkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, lagi pula sertifikat aquo bukanlah cacat hukum dan mal administrasi;

Bahwa kemudian bila Tergugat III tetap ingin menuntut sertifikat aquo sebagai produk yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara sekarang ini, sudah jelas gugatan Tergugat III kekurangan subjek hukum karena tidak menggugat Badan Pertanahan kabupaten Solok sebagai badan yang bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat aquo;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, sangat beralasan hukum terhadap gugatan rekonvensi Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam konvensi, serta jawaban atas gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan

*Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN SLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik pada tanggal 21 November 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji dan silsilah keluarga Kasidah dalam Payuang Dt. Tanpalawan Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih tertanggal 1 Juli 2020, yang dibuat oleh Armen Hakim selaku Mamak Kepala Waris, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan pengakuan kepemilikan tanah tertanggal 1 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kasidah dan Mak Pakih/ Amir, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dengan surat ukur nomor 00205/Nagari Paninggahan/2021, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat akta jual beli tanah tertanggal 14 September 1989 antara Kasidah, Yusna dan Nurman, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi surat perihal penyerahan perkara tanah pusako yang ditandatangani oleh D.DT. Tan Pahlawan yang ditujukan kepada Engku Ketua KAN di Paninggahan tertanggal 12 Januari 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok nomor 01/PDT-ADAT/KAN-PHN/2022 tertanggal 14 Juli 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat perjanjian jual beli yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Sismai Yanti, Saksi Asri, dan Saksi Syamsir, yang

*Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa identitasnya dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SISMAI YANTI

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang terletak didekat pasar Paninggahan Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Solok Paninggahan;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah kuburan kaum Kasidah;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Pak Arlis;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kasidah;
- Bahwa ibu dari Pak Arlis adalah Haji Noni;
- Bahwa asal tanah Pak Arlis adalah tanah Kasidah yang didapatkan oleh Pak Arlis dengan dibeli, Saksi mengetahuinya dari orang tua Saksi bernama Nurila saat Saksi masih menjadi siswi Sekolah menengah atas (SMA) kelas 2;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Kasidah;
- Bahwa diatas tanah objek perkara berdiri rumah semi permanen milik Jalena yang dibangun diatas tanah Kasidah;
- Bahwa luas tanah objek perkara sekira 9 (sembilan) kali 7 (tujuh) meter;
- Bahwa rumah diatas tanah objek perkara sudah kosong lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Randah dan Jalena tinggal di Jorong Gantiang Padang Palak;
- Bahwa anak laki-laki Kasidah yang tertua adalah Armen Hakim;
- Bahwa Kasidah dan Jalena satu suku, tidak sehartu pusaka;
- Bahwa gelar Jalena adalah Gindo Katik, sedangkan Kasidah adalah Pito Kayo;
- Bahwa Jalena sehartu sepusaka dengan Dt. Tan Pahlawan;
- Bahwa Kasidah tidak sehartu sepusaka dengan Dt. Tan Pahlawan;
- Bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat atas nama Kasidah sejak tahun 2021;

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sertifikat atas tanah objek perkara keluar, tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari orang tua Saksi, bahwa rumah diatas objek perkara didirikan tengah malam;
- Bahwa yang mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek perkara adalah Abai yang merupakan kakak kandung Jalena;
- Bahwa perkara mengenai tanah objek perkara pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), hasil putusannya adalah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada kuburan dekat objek perkara hanya ada kaum Kasidah yang berkubur disana;
- Bahwa mamak Ridwan bernama Mak Pakih Amir pernah bilang tanah objek perkara adalah tanah Kasidah;
- Bahwa Suni adalah Ibu dari Kasidah yang dikenal dengan Anduang Andah;
- Bahwa orang tua Saksi membeli tanah ke orang tua Kasidah secara adat;
- Bahwa hubungan Dt. Jamba Tuah dengan Dt. Tan Pahlawan satu suku yaitu suku Guci;
- Bahwa Dt. Tan Pahlawan adalah penghulu Jalena, dan Dt. Jamba Tuah adalah penghulu Kasidah;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada tumpukan batu yang ada disana sudah ada sekira lima tahun;
- Bahwa Saksi bersuku Jambak;
- Bahwa suku di Nagari Paninggahan ada 5 (lima);
- Bahwa jual beli tanah harus sepengetahuan Penghulu;
- Bahwa untuk membuat sertifikat tanah harus diketahui anggota kaum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Iga, Jhon, Yanti, Hen, Dedi, Dul, dan Ridwan;
- Bahwa Randah adalah kakak Jalena;
- Bahwa anak Jalena bernama Dul tinggal di Jakarta sedangkan Dedi di Belilas Riau;
- Bahwa berdasarkan cerita Kasidah, Jalena dan Kasidah tidak satu kaum;

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dt. Tan Pahlawan seharga sepusaka dengan Jalena;
- Bahwa Kasidah dengan Dt. Tan Pahlawan tidak seharga sepusaka;
- Bahwa Armen Hakim adalah mamak kepala waris Kasidah;
- Bahwa suku Kasidah adalah Guci;
- Bahwa Datuak Jalena adalah Dt. Tan Pahlawan;
- Bahwa Datuak Kasidah adalah Dt. Jamba Tuah;
- Bahwa penghulu Armen Hakim adalah Dt. Jamba Tuah;
- Bahwa yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional mengukur tanah adalah Kasidah;
- Bahwa Jalena menempati objek perkara sejak kecil;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah ada tanda tangan Dt. Pakiah dan Ridwan;

## 2. Saksi ASRI;

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang terletak Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paningghan Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Solok Paningghan;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah kuburan kaum Kasidah;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Haji Noni;
  - Sebelah barat berbatas dengan rumah Kasidah;
- Bahwa asal mula tanah Haji Noni adalah tanah pusaka Kasidah;
- Bahwa tanah objek perkara milik Kasidah;
- Bahwa rumah diatas tanah objek perkara milik Jalena;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari orang tua Saksi bernama Jambahiyah, bahwa tanah objek perkara kosong sejak 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah orang tua Saksi dengan objek perkara sekira 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Kasidah adalah Armen Hakim;
- Bahwa Armen Hakim, Kasidah dan Jalena satu suku, tidak seharga sepusaka;

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta pusaka tinggi Jalena di Jorong Data;
- Bahwa harta pusaka tinggi Kasidah di Jorong Gantiang padang Palak Nagari paninggahan;
- Bahwa Kasidah dan Jalena tidak sepandam sepekuburan;
- Bahwa gelar adat Armen Hakim adalah Pito Rajo;
- Bahwa gelar adat Ridwan adalah Gindo Patih;
- Bahwa hubungan Dt. Jamba Tuah dengan Dt. Tan Pahlawan satu suku beda harta pusaka dan tidak serumah gadang, karena baju sehelai dibelah dua, jadi satu suku lalu dibelah dua;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi sewaktu Saksi seumur 20 (dua puluh) tahun, rumah Jalena berdiri sejak 55 (lima puluh lima) tahun lalu;
- Bahwa rumah semi permanen Jalena kosong sejak 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa depan rumah Jalena ada tumpukan bahan batu sebanyak 2 (dua) truk milik Kasidah yang ada disana selama 2 tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita dari tetangga Saksi bernama Ros, Saksi mengetahui antara Armen Hakim dan Ridwan pernah ada masalah yang diselesaikan di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa tahun 2022 ada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur tanah;
- Bahwa saat mengukur tanah objek perkara tidak ada keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh mengukur tanah objek perkara;
- Bahwa laki-laki tertua dari keluarga Jalena adalah Ridwan;
- Bahwa suku Saksi adalah Guci;
- Bahwa tanah objek perkara milik kaum Kasidah;
- Bahwa rumah Jalena dibangun diatas tanah objek perkara pada malam hari;
- Bahwa Pakiah adalah Mamak Ridwan;
- Bahwa Kasidah dan Jalena tidak seharga sepusaka;
- Bahwa tidak ada yang menempati tanah objek perkara saat ini;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Jalena pernah menempati rumah diatas tanah objek perkara;

### 3. Saksi SYAMSIR;

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah dengan ukuran lebih kurang 8 (delapan) kali 9 (sembilan) meter yang beralamat di Jorong Rengeh Nagari Paninggahan Kabupaten Solok, yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Solok-Sumani-Paninggahan;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah pekuburan kaum Kasidah;
  - Sebelah timur berbatas dengan Haji Noni;
  - Sebelah barat berbatas dengan rumah Kasidah;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah dari orang Badan pertanahan nasional yang sedang melakukan pengukuran tanah objek perkara sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah objek perkara kosong sejak lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah objek perkara milik Kasidah, sedangkan bangunan diatas tanah objek perkara milik Jalena;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi saat pulang dari rantau sekira 5 (lima) tahun yang lalu, Saksi mengetahui tanah objek perkara dirampas oleh Paman Jalena yang bernama Abai Janguik, yang seorang TNI dengan sewenang-wenang merampas tanah Kasidah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi bersuku Guci asli Paninggahan;
- Bahwa suku Kasidah dan Jalena adalah Guci, tetapi tidak seharga sepusaka;
- Bahwa Mamak Kepala Waris Kasidah adalah Armen Hakim;
- Bahwa Mamak Kepala Waris Jalena adalah Ridwan;
- Bahwa Saksi adalah Mamak kepala waris dalam kaum Saksi;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dt. Tan Pahlawan dan Dt. Jamba Tuah satu suku Guci namun tidak seharga sepusaka;
- Bahwa Amir Pakih adalah paman dari Ridwan;
- Bahwa yang merampas tanah Kasidah adalah paman dari Amir Pakih;
- Bahwa tanah Kasidah sudah ada yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa tanah pusaka tinggi Jalena berada di Data berjarak lebih kurang 3 (tiga) Kilometer dari objek perkara sedangkan tanah Kasidah berada di Palak;
- Bahwa tanah pandam pekuburan termasuk dalam objek perkara yang merupakan milik Kasidah;
- Bahwa Amir Pakih mengakui tanah yang dikuasai oleh Kasidah adalah milik kaum Kasidah;
- Bahwa sebelumnya ada penyelesaian perkara di KAN yang diajukan oleh Armen Hakim, dan putusannya waktu itu tanah milik Kasidah dan rumah milik Jalena;
- Bahwa orang tua Kasidah bernama Suni, yang biasa dipanggil dengan Andah;
- Bahwa Dt. Tan Pahlawan masih hidup;
- Bahwa tidak ada yang menggantikan gelar Dt. Jamba Tuah sekarang;
- Bahwa pada adat Paninggahan, apabila satu suku walau beda Datuak bisa menandatangani surat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal tanah yang Haji Noni adalah dibeli dari Kasidah;
- Bahwa Kasidah menumpukkan batu didepan rumah Jalena sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi merantau sekira umur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa suku Guci berbeda sako dan pusako;
- Bahwa dalam surat menyurat boleh ditandatangani oleh kaum lain, namun untuk mengenai harta tidak boleh;
- Bahwa *Baju Gadang Babagi duo* berarti walaupun satu suku tapi berbeda penghulu berbeda pula harta pusakanya;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya atas gugatan konvensi dan dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan persukuan Guci (DT. Tan Pahlawan) Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tentang Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuk Tan Pahlawan dan Datuk Jamba Tuah, tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ampek Jinih suku Guci dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T3.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2020 atas nama wajib pajak Aminudin PK Guci dan Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2020 dari wajib pajak Aminudin PK Guci, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T3.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2021 atas nama wajib pajak Aminudin PK Guci dan Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2021 dari wajib pajak Aminudin PK Guci, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T3.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2022 atas nama wajib pajak Aminudin PK Guci dan Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2022 dari wajib pajak Aminudin PK Guci, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T3.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023 atas nama wajib pajak Aminudin PK Guci dan Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok tahun 2023 dari wajib pajak Aminudin PK Guci, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T3.5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil jawabannya Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Dainir, yang telah diperiksa identitasnya dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **DAINIR**;

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang beralamat di Jorong Rangeh Nagari Paninggahan Kabupaten Solok;
- Bahwa gelar Saksi adalah Dt. Tan Pahlawan;
- Bahwa sejak lama sebelum Saksi menjadi penghulu, penghulu suku Dt. Tan Pahlawan dan Dt. Jamba Tuah merupakan satu kesatuan, dalam istilah adatnya "*baju gadang babalah duo*", Namun karena ada perkembangan keduanya berpisah diri sehingga gelarnya menjadi 2 bagian dengan Rumah Gadang yang berbeda;
- Bahwa untuk mensertifikatkan tanah pusaka harus ada izin dari Penghulu, karena tanah pusaka tinggi tidak boleh disertifikatkan;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi menandatangani sebuah surat, saat itu Armen datang kerumah bilang ada surat untuk ke Pengadilan, Saksi tidak ada membaca isi surat tersebut karena Saksi tidak bisa baca tulis, Saksi hanya menandatangani surat tersebut;
- Bahwa adik ipar Armen pernah membawa surat sebanyak 6 (enam) lembar, Saksi hanya menandatangani dan tidak tahu apa isi surat tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi, namun Saksi tidak mengetahui asal usulnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sengketa mengenai objek perkara pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), tetapi Saksi tidak ada dipanggil sebagai Penghulu Suku saat itu oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat cerita dari orang kalau tanah objek perkara sudah disertifikatkan sekitar tiga sampai empat bulan yang lalu;
- Bahwa tanah pusaka tinggi tidak boleh disertifikatkan;
- Bahwa tanah pusaka tinggi yang belum ada teruntuk tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Dt. Jamba Tuah;
- Bahwa sebelum Saksi, yang menjabat Dt. Tan Pahlawan adalah Janewar;
- Bahwa Saksi adalah kemenakan dari Janewar, namun tidak seharga dan sepusaka;
- Bahwa gelar Dt. Jamba Tuah tidak ada yang menggantikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa penghulu Armen dan Ridwan adalah Dt. Jamba Tuah;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat untuk penyelesaian tanah objek perkara di Kerapatan Adat Nagari (KAN) saat itu;
- Bahwa tanda tangan pada bukti bertanda P.2 adalah benar tanda tangan Saksi, sedangkan pada bukti surat bertanda bukti P.5 tidak ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Dt. Jamba Tuah tidak seharga sepusaka, berbeda rumah gadang, dan berbeda pandam pekuburannya;
- Bahwa berdasarkan penghulu terdahulu, kalau tanah pusaka tinggi tidak boleh disertifikatkan;
- Bahwa sebelumnya tanah objek perkara belum pernah bersengketa;
- Bahwa Amir Pakih sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi berada dirantau, Saksi menjabat sebagai Dt. Tan Pahlawan sekira tahun 2020;
- Bahwa tanah objek perkara milik Kasidah, sedangkan rumah milik Jalena;
- Bahwa sejak 85 (delapan puluh lima) tahun yang lalu, ayah Jalena mendirikan rumah diatas tanah objek perkara, sejak itu rumah tersebut berdiri;

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya menandatangani surat bertanda bukti P.2 yang dibawa Armen saat itu, namun Saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menandatangani surat yang dibawa Armen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara namun tidak mengetahui batas-batas objek perkara;
- Bahwa diatas objek perkara ada sebuah gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Dt. Jamba Tuah dari penghulu terdahulu yang bilang harta dibagi dua;
- Bahwa yang berhak untuk menguasai harta pusaka tinggi adalah Dt. Jamba Tuah;
- Bahwa yang mengurus harta pusaka tinggi Dt. Jamba Tuah adalah yang satu rumah gadang dengan Dt. Jamba Tuah;
- Bahwa Armen Hakim dan Ridwan satu kaum seharga sepusaka;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah objek perkara, karena jarak rumah Saksi dengan objek perkara lebih kurang satu Kilometer;
- Bahwa yang berhak menguasai atas tanah objek perkara adalah kaum Dt. Jamba Tuah;
- Bahwa Saksi memiliki gelar Dt. Tan Pahlawan sejak tahun 2020, sebelumnya adalah Janewar Muncak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mak Pakih atau Amir Pakih bersuku Guci yang sudah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang ditandatangani oleh Amir Pakih dan Kasidah, namun Saksi tidak mengetahui isi suratnya, Saksi hanya menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani tiga buah surat ada yang dari Armen, Amir Pakih dan adik ipar Armen;
- Bahwa selain Saksi ada tanda tangan orang lain dalam surat yang dibawa Amir Pakih yang Saksi tandatangani, namun Saksi tidak mengetahui yang bertandatangan;

*Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syamsir dan Asril;
- Bahwa pandam pekuburan dibelakang tanah objek perkara adalah tanah kaum Dt. Jamba Tuah;
- Bahwa Jalena tinggal di belakang Pasar, dengan nama daerah Parik lebih kurang tiga sampai empat tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Armen tidak ada yang tinggal dekat rumah Jalena;
- Bahwa ibu Kasidah bernama Andah sudah meninggal dunia;
- Bahwa kaum Dt. Jamba Tuah tidak sehartu sepusaka dengan kaum yang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, telah dilakukan Pemeriksaan setempat pada objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi *ne bis in Idem*;
2. Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para

*Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



Tergugat Rekonvensi *ne bis in idem*, karena menurut Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi objek gugatan dan subjek dalam gugatan yaitu Para Penggugat serta Para Tergugat pada perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk adalah sama dengan objek gugatan dan subjek dalam putusan perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PN Slk, namun pada perkara nomor 17/Pdt.g/2023/PN Slk, menambah satu Tergugat yaitu Hendra sebagai Tergugat V, sehingga menurut Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sedangkan menurut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi terhadap putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk menyempurnakan gugatan sehingga dapat mengulang kembali gugatan terdahulu yang telah disempurnakan oleh karena itu belum menentukan status objek yang diperkarakan maka tidak mengandung *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengikat terkait pokok perkara tersebut, dan gugatan yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama pula dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut melekat *ne bis in idem*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2017 menerangkan syarat-syarat kumulatif dari *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 yaitu, yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, putusan bersifat positif, selanjutnya M. Yahya Harahap menerangkan bahwa dalam putusan negatif tidak melekat asas *ne bis in idem*;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/1984 didalamnya terdapat kaidah hukum bahwa terhadap putusan bersifat negatif tidak mengandung *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada putusan perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PN Slk adalah tanah yang terletak di Pasar Paninggahan Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi dengan batas timur tanah perumahan Arlis, batas barat dengan perumahan Penggugat, batas utara dengan tanah Penggugat, batas selatan dengan jalan raya Paninggahan-Solok, dan Para Penggugat pada perkara tersebut adalah Armen Hakim dan Kasidah, serta Para Tergugat dalam perkara tersebut adalah Andah, Jalena, Ridwan, Yanti, dan pada perkara nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk objek gugatan adalah tanah yang terletak di Pasar Paninggahan Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi dengan batas timur tanah perumahan Arlis, batas barat dengan perumahan Penggugat, batas utara dengan tanah Penggugat, batas selatan dengan jalan raya Paninggahan-Solok, Para Penggugat dalam perkara nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk sama dengan Para Penggugat dalam putusan perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PN Slk, sedangkan Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada perkara nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk sama dengan Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PN Slk, namun pada perkara nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk terdapat Tergugat V bernama Hendra, yang tidak digugat dalam perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PN Slk;

Menimbang, bahwa walaupun objek perkara dan para pihak antara perkara nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk, dan perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PN Slk merupakan orang yang sama, namun putusan perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PN Slk dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga merupakan putusan negatif yang mana belum membahas mengenai substansi perkara, oleh karena itu tidak mengandung *ne bis in idem*, sehingga eksepsi

*Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Slk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi *ne bis in idem* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan Jon Kenedi, Hendra, Dedi, dan Aidul Adha yang adalah kaum Datuk Jamba Tuah Penghulu Pucuk suku Guci, sebagai pihak-pihak yang berhak serta ikut menguasai atas objek perkara, sehingga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak cermat untuk memasukkan siapa-siapa yang digugat, sedangkan menurut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi eksepsi Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan beralasan untuk dikesampingkan karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bukanlah mengenai hak kewarisan yang mengharuskan seluruh ahli waris dilibatkan, dan menurut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Jon Kenedi, Dedi, dan Aidul Adha tidak menguasai objek perkara, sedangkan Hendra telah menjadi Tergugat sebagai Tergugat V;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 305 K/Sip/1971 terdapat kaidah hukum bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Jon Kenedi, Hendra, Dedi, dan Aidul Adha atas objek perkara dibantah oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dan mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek perkara terkait dengan pokok perkara, sehingga perlu memeriksa keseluruhan bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi, serta Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berhak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi tentang gugatan kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur karena dalam gugatan Para Penggugat Konvensi menerangkan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I berkedudukan sebagai Mamak kepala waris namun tidak jelas dari kaum siapa, sedangkan menurut Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan "*Warih nan bajawek, Pusako nan batolong*" dari ninik-ninik mamak Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, antara Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah sekaum sehartu Pusaka Tinggi kaumnya Hasan Basri Datuk Jamba Tuah (Alm) suku Guci, Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I bukanlah lelaki tertua dalam kaum Datuk Jamba Tuah suku Guci, adapun lelaki tertua adalah Suardi Pito Rajo dalam kaumnya Datuk Jamba Tuah suku Guci Nagari Paninggahan, kemudian menurut Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi, gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menyatakan gugatan berhubungan dengan harta pusaka tinggi kaum akan tetapi tidak menjelaskan harta pusaka tinggi dari kaum mana, dan tanah objek perkara adalah milik Komunal kaum Datuk Jamba Tuah suku Guci, yang mana Para Tergugat Konvensi juga punya Hak untuk menguasai dan memilikinya Objek perkara *a quo*, sehingga perbuatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengkonversi Hak Adat milik Komunal kaum Datuk Jamba Tuah menjadikan Hak Milik Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II saja, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan juga tanpa seizin dan sepengetahuan anggota kaum Datuk Jamba Tuah yang lainnya, maka sangat jelas lagi terang Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah orang-orang yang tidak punya itikad baik, untuk menguasai sendiri bagian Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi kaum Datuk Jamba Tuah, oleh karena itu menurut Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan menurut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik



Rekonvensi eksepsi Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikesampingkan karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi jelas mendalilkan objek gugatan adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu kaum Pito Rajo, sedangkan nama Basri Datuk Jamba Tuah yang disebut Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi merupakan mamak persukuan dalam suku Guci, namun tidak seranji dan seketurunan serta satu harta dengan Datuk Jamba Tuah, serta Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi dan kaumnya tidak sekaum sehartu pusaka karena memiliki harta pusaka tinggi dan gelar sako masing-masing yang mana gelar sako dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah Pito Rajo sedangkan gelar Sako dari Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi adalah Gindo Katik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi gugatan Penggugat kabur adalah gugatan Penggugat tidak terang, jelas dan tegas mengenai dalil gugatan, objek perkara, atau petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I sebagai mamak kepala waris telah didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, dan mengenai hubungan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi yang menurut Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi sekaum dan sehartu pusaka, merupakan dalil dari Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi yang berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga perlu memeriksa keseluruhan bukti, kemudian terhadap dalil eksepsi Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan nama kaumnya dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim tidak membuat gugatan dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan mengenai dalil Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya yang menyatakan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengkonversi Hak Adat milik Komunal kaum Datuk

*Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamba Tuah menjadikan Hak Milik Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II saja, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan juga tanpa seizin dan sepengetahuan anggota kaum Datuk Jamba Tuah yang lainnya, merupakan dalil mengenai pokok perkara tentang kepemilikan atas tanah objek perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara setelah memeriksa keseluruhan bukti tulisan/surat dan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi, maka terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur menurut Majelis Hakim tidak beralasan, dan karenanya eksepsi Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tanah objek perkara tempat berdirinya rumah milik Para Tergugat Konvensi adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, Kasidah Sertifikat hak milik Nomor 00229 tahun 2021, dan menyatakan perbuatan mamak / angku Para Tergugat yang mendirikan rumah sekitar tahun 1964 tanpa seizin dari kaum Para

*Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan sikap Para Tergugat Konvensi yang tidak mau membongkar rumah miliknya secara sukarela merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi III/ Penguat Rekonvensi menyatakan bahwa rumah semi permanen diatas tanah objek perkara seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi termasuk dalam tanah bersertifikat hak milik nomor 00229 tahun 2021 seluas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi, yang mana tanah objek perkara *a quo* merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi yaitu kaum Jamba Tuah, dan rumah Para Tergugat Konvensi dibangun pada tahun 1964 atas izin Hasan Basri Datuk Jamba Tuah yang merupakan penghulu Pucuk Kaum Para Penguat dan Para Tergugat dalam bentuk "*ganggam bauntuak hiduk bapangadok*" dan "*basuluh mato hari, bagalanggan mato urang banyak*", sedangkan perbuatan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mensertifikatkan tanah seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang merupakan hak milik adat Para Tergugat Konvensi dilakukan oleh Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Para Tergugat Konvensi dan anggota kaum Datuk Jamba Tuah lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak di Pasar Paningahan Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah yang diatasnya terdapat bangunan Arlis;
- Selatan dengan jalan raya Paninggahan – Solok;

Yang mana batas sepadan sebelah Utara dan Barat terdapat perbedaan menurut Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi, namun pada saat pemeriksaan setempat menunjuk pada objek yang sama;

- Bahwa diatas tanah objek perkara berdiri satu unit rumah semi permanen seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi adalah rumah Para Tergugat Konvensi yang dibangun pada tahun 1964;
- Bahwa tanah objek perkara seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi merupakan bagian dari tanah dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00229 tahun 2021 seluas 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah menurut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tanah objek perkara seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan yang milik Para Tergugat Konvensi merupakan hak milik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang mana bagian dari tanah seluas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi yang telah terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 00229 atas nama pemegang hak Kasidah (Penggugat Konvensi II), sehingga perbuatan mamak/angku Para Tergugat Konvensi yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan menurut Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi tanah objek perkara merupakan milik bersama Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi selaku anggota kaum Datuk Jamba Tuah, yang mana pendirian bangunan diatas tanah objek perkara tersebut telah mendapat izin dari Hasan Basri Datuk Jamba Tuah selaku penghulu kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti

*Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*





tulisan/surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Sismai Yanti, Saksi Asri, dan Saksi Syamsir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tulisan/surat bertanda bukti T3.1 sampai dengan T3.5 dan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Saksi Dainir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan membahas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi?
2. Apakah perbuatan mamak / angku Para Tergugat Konvensi yang mendirikan rumah sekitar tahun 1964 tanpa seizin dari kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan tidak mau membongkar rumah miliknya secara sukarela adalah perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*Middle bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulisan/surat yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulisan/surat berupa Fotokopi Ranji dan silsilah keluarga Kasidah dalam Payuang Dt. Tanpalawan Nagari



Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih tertanggal 1 Juli 2020, yang dibuat oleh Armen Hakim selaku Mamak Kepala Waris, bertanda bukti P.1, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang disetujui oleh Dainir Dt. Tanpalawan selaku Penghulu Kaum, dan diketahui oleh N. Dt. Jo Dulu SH, Ketua KAN Paninggahan, yang merupakan fungsional adat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim ranji tersebut adalah ranji yang sah yang membuktikan bahwa Armen Hakim adalah mamak kepala waris, dan Kasidah adalah salah satu anggota kaum dari keluarga Kasidah dalam Payuang DT. Tanpalawan, serta membuktikan juga bahwa nama Para Tergugat Konvensi tidak terdapat dalam ranji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan pengakuan kepemilikan tanah tertanggal 1 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kasidah dan Mak Pakih/ Amir, bertanda bukti P.2, Fotokopi dari fotokopi Surat akta jual beli tanah tertanggal 14 September 1989 yang ditandatangani oleh Kasidah, Yusna dan Nurman, bertanda bukti P.4, Fotokopi dari fotokopi Surat perjanjian jual beli, bertanda bukti P.7 yang seluruhnya bermaterai cukup, namun asli dari fotokopi surat tersebut tidak diperlihatkan dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg yang mengatur bahwa kekuatan suatu alat bukti surat ada dalam akta asli, dan pada ayat (2) ketentuan tersebut mengatur bahwa jika ada akta yang asli maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya, kalau sesuai dengan surat asli tersebut yang selalu boleh diminta untuk diperlihatkan, ketentuan tersebut diatur pula dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997 yang didalamnya terdapat kaidah hukum bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap bukti bertanda P.2, P.4 dan P.7 dikesampingkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten

*Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Provinsi Sumatera Barat, dengan surat ukur nomor 00205/Nagari Paninggahan/2021, bertanda bukti P.3, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan Pasal 285 RBg dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, sertifikat tersebut merupakan akta otentik yang dapat menerangkan Sertipikat hak milik nomor 00229 nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, surat ukur nomor 00205/Nagari Paninggahan/2021 merupakan tanah seluas 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi dengan pemegang hak adalah Kasidah dengan asal hak konversi milik adat;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 terdapat kaidah hukum bahwa ketentuan sertifikat tanah sebagai tanda/ bukti hak milik tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar, sehingga terhadap sertifikat bertanda bukti P.3 dianggap menerangkan hal yang termuat didalamnya, selama tidak dapat dibuktikan bahwa keterangan dalam sertifikat tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi surat perihal penyerahan perkara tanah pusako yang ditandatangani oleh D.DT. Tan Pahlawan yang ditujukan kepada Engku Ketua KAN di Paninggahan tertanggal 12 Januari 2022, bertanda bukti P.5 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh D. Dt Tan Pahlawan yang ditujukan kepada Engku Ketua KAN di Paninggahan, yang mana surat tersebut hanya menerangkan sebatas tentang D. Dt Tan Pahlawan telah membuat surat yang ditujukan kepada Engku Ketua KAN di Paninggahan tentang pelimpahan perkara harta pusaka antara Armen Hakim Gala Pito Rajo dan Ridwan Gala Gindo Katik karena usaha dari D Dt. Tan

*Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pahlawan untuk mempertemukan kedua pihak menemui jalan buntu, namun nama yang dimaksud dalam surat tersebut hadir dalam persidangan yaitu Saksi Dainir yang membantah tanda tangan Saksi Dainir dalam surat bertanda bukti P.5 tersebut, maka oleh karena surat tersebut hanya menerangkan pelimpahan perkara kepada Kerapatan Adat Nagari yang mana Putusan Kerapatan Adat Nagari telah diajukan dalam bukti bertanda P.6, dan bukti surat tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan pembuktian mengenai pokok perkara, serta tanda tangan pada surat tersebut dibantah oleh Saksi Dainir yang nama dan gelarnya tertulis dalam surat tersebut, maka terhadap bukti P.5 akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok nomor 01/PDT-ADAT/KAN-PHN/2022 tertanggal 14 Juli 2022, bertanda bukti P.6 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dalam membuat Putusan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang mengatur bahwa Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari, dan sengketa yang menjadi permasalahan antara para pihak adalah pusko, maka sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari penyelesaian sengketa tersebut menjadi tugas dari Peradilan Adat Nagari, oleh karena itu bukti Putusan dari Kerapatan Adat Nagari bertanda bukti P.6 dapat membuktikan bahwa Kerapatan Adat Nagari telah melakukan pemeriksaan sengketa antara Armen Hakim dan Ridwan dan Kerapatan Adat Nagari Paninggahan memutuskan bahwa tidak tercapai damai antara para pihak, bangunan rumah yang terletak di dusun rangeh, jorong Ganting Padang Palak adalah milik Ridwan dan tanah tempat berdirinya rumah terperkara tersebut adalah milik Armen Hakim atau anak dari Kasidah, terhadap putusan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebatas bahwa Kerapatan Adat

*Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari telah melakukan pemeriksaan mengenai perkara antara Armen Hakim dan Kasidah, namun mengenai substansi putusan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Sismai Yanti, Saksi Asri dan Saksi Syamsir menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Kasidah, dan rumah diatas tanah objek perkara adalah milik Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulisan/surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Surat Keterangan persukuan Guci (DT. Tan Pahlawan) Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tentang Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuk Tan Pahlawan dan Datuk Jamba Tuah, tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ampek Jinih suku Guci dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan, bertanda bukti T3.1 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana bukti tulisan/surat tersebut menerangkan bahwa Datuk Tan Pahlawan dan Datuk Jamba Tuah "basiba baju" baju sahalai dipaduo, keduanya memiliki hubungan badusanak sakaum saharta pusaka tinggi dalam kaum Datuk Jamba Tuah dan Datuk Tan Pahlawan, kemudian pada bukti tulisan/surat tersebut gelar Bagindo Katik dan gelar Pito Rajo serta Jo Engka dan gelar Malano merupakan gelar adat yang diberikan kepada anak kemenakan Datuk Jamba Tuah, keempatnya adalah badunsanak sekaum sehartu pusaka tinggi, serta tanah ulayat harta pusaka tinggi kaum antara Datuk Tan Pahlawan dan Datuk Jamba Tuah merupakan harta pusaka tinggi kaum milik bersama antara Datuk Tan Pahlawan dan Datuk Jamba Tuah dalam persukuan guci Nagari Paninggahan, yang ditandatangani oleh Datuk Tan Pahlawan, ampek jinih suku guci yaitu S.

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dubalang Guci, U. Panito Guci, I. Manti Guci, serta Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan E. Dt. Majo Datuk Nan Putih;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok dan Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2020 bertanda bukti T3.2, tahun 2021 bertanda bukti T3.3, tahun 2022 bertanda bukti T3.4, dan tahun 2023 bertanda bukti T3.5 atas nama wajib pajak Aminudin PK Guci, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur bahwa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang mana isi dan bentuk dari surat pemberitahuan pajak terhutang tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 34/PJ/2008 tentang bentuk dan isi formulir surat pemberitahuan pajak terhutang dan pajak bumi bangunan, oleh karena Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dibuat dengan bentuk yang sesuai undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti surat pemberitahuan pajak terhutang bertanda bukti T3.2, T3.3, T3.4, T3.5 membuktikan bahwa objek pajak yang terletak di Jalan Malalo-Sumani Gantiang Padang Palak Junjung Sirih Kabupaten Solok dibebankan kepada nama wajib pajak Aminudin Pk Guci, beserta Tanda terima dari seluruh bukti bertanda T3.2, T3.3, T3.4, T3.5 membuktikan bahwa Aminudin PK Guci membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dari objek pajak tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Sip/1970 yang didalamnya terdapat kaidah hukum bahwa surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, selain itu Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan hubungan Aminudin Pk Guci dengan Para Tergugat, sehingga bukti tersebut

*Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak relevan untuk membuktikan penguasaan atau kepemilikan atas tanah objek perkara sebagaimana yang disengketakan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti bertanda T3.2 sampai dengan T3.5 tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Dainir menyatakan tanah objek perkara adalah milik kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi, namun Saksi Dainir tidak menjelaskan hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi;

**Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama mengenai “Apakah tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi?”**

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 407K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972 terdapat kaidah hukum bahwa terhadap sengketa tanah pusaka diantara orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai sebagai hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara menurut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah tanah seluas lebih kurang 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang batas batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan tanah perumahan Arlis yang dulunya berasal dari tanah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang telah dijual;
- Barat dengan perumahan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
- Utara dengan tanah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
- Selatan dengan jalan raya Paninggahan – Solok;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui oleh Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi sehingga menjadi fakta bahwa diatas tanah objek perkara berdiri satu unit rumah semi permanen seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang adalah rumah Para Tergugat Konvensi yang dibangun

*Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1964, dan tanah objek perkara seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi merupakan bagian dari tanah dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00229 tahun 2021 seluas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti sertipikat hak milik Nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dengan surat ukur nomor 00205/Nagari Paninggahan/2021, bertanda bukti P.3, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana merupakan akta otentik berdasarkan Pasal 285 RBg dan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, oleh karena data fisik dan data yuridis pada sertipikat tersebut sesuai dengan surat ukur, maka bukti sertipikat bertanda bukti P.3 adalah alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis didalamnya, yang menerangkan bahwa Kasidah adalah orang yang berhak atas tanah yang disertipikatkan tersebut atas dasar konversi tanah milik adat;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta yang diakui oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi, bahwa tanah objek perkara termasuk dalam bagian pada sertipikat nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat bertanda bukti P.3 maka berdasarkan sertipikat tersebut Kasidah memiliki hak sebagai pemilik atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, bukanlah merupakan hak dari kaum Para Tergugat Konvensi, sedangkan menurut Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sertifikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 bertanda bukti P.3 tertulis tanah objek perkara berdasarkan konversi milik adat serta Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi, maka berdasarkan sertifikat dan pengakuan para pihak tersebut dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Kasidah;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 terdapat kaidah hukum bahwa ketentuan sertifikat tanah sebagai tanda/ bukti hak milik tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tanah objek perkara tersebut merupakan hak milik adat dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi yang seharga pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ranji bertanda bukti P.1 menunjukkan bahwa Armen Hakim (Penggugat Konvensi I) adalah anak dari Kasidah, dan membuktikan bahwa Armen Hakim adalah mamak kepala waris dalam kaum Kasidah tersebut, sedangkan nama Para Tergugat Konvensi tidak terdapat pada bukti ranji tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 359 K/Sip/1969 tertanggal 13 Agustus 1969 terdapat kaidah hukum bahwa apabila terbukti kaum Penggugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kaum seseorang maka kaum Penggugat tidak berhak atas harta pusaka orang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi menyatakan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi berhak atas tanah objek perkara karena seharga sepusaka, sedangkan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi tidak

*Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bukti apapun yang dapat menerangkan hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi, selain itu berdasarkan bukti ranji bertanda bukti P.1 yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menunjukkan tidak terdapat nama Para Tergugat Konvensi dalam ranji tersebut, sehingga Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi, oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum pada putusan Mahkamah Agung nomor 359 K/Sip/1969 kaum Para Tergugat Konvensi tidak berhak atas tanah pusaka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, dan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

**Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu “Apakah perbuatan mamak / angku Para Tergugat Konvensi yang mendirikan rumah sekitar tahun 1964 tanpa seizin dari kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan tidak mau membongkar rumah miliknya secara sukarela adalah perbuatan yang melawan hukum?”**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi, maka menjadi fakta bahwa bangunan diatas tanah objek perkara merupakan milik Para Tergugat Konvensi yang dibangun pada tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sismai Yanti, Saksi Asri dan Saksi Syamsir, serta Saksi Dainir diketahui bahwa bangunan diatas tanah objek perkara dibangun merupakan milik Para Tergugat Konvensi, dan Saksi Dainir menjelaskan ayah dari Jalena yang membangun bangunan diatas tanah objek perkara;

*Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi menyatakan Para Tergugat Konvensi membangun diatas tanah objek perkara atas izin dari Hasan Basri Datuk Jamba Tuah penghulu Pucuk kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi, sedangkan menurut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tanah objek perkara bukan merupakan hak Para Tergugat Konvensi, karena Para Tergugat Konvensi bukanlah anggota kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, maka merujuk pada ranji yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bertanda bukti P.1 tidak terdapat nama Para Tergugat Konvensi serta nama Hasan Basri Datuk Jamba Tuah yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi memberikan izin kepada Para Tergugat Konvensi untuk mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara, kemudian berdasarkan bukti tulisan/surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi, tidak dapat menunjukkan dan membuktikan hubungan kekeluargaan antara Para Tergugat Konvensi dan Hasan Basri Datuk Jamba Tuah dengan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya izin dari kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebelum mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tentang perbuatan Para Tergugat Konvensi tidak mau membongkar rumah miliknya secara sukarela, menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti tulisan/surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Para Tergugat Konvensi tidak mau membongkar rumah miliknya secara sukarela, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Para Tergugat Konvensi tidak mau membongkar rumah miliknya secara sukarela;

*Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi atas kehendaknya mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara tanpa izin dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu: a. adanya unsur perbuatan melawan hukum; b. kerugian c. kesalahan; dan d. hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, dan berdasarkan *Arrest Hogeraad* 31 Januari 1919 (*Lindebaum-Cohen*) Perbuatan Melawan Hukum juga termasuk Melanggar kaidah tata susila, atau Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH UI, tahun 2003 merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan yaitu pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi atau perbuatan yang dilakukan atas kehendak Para Tergugat Konvensi mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tanpa izin dari kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

*Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*





hak subjektif dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk memanfaatkan tanah miliknya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, yang mana kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan Para Tergugat Konvensi yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara milik kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat Konvensi yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara, dengan hilangnya hak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk memanfaatkan tanah objek perkara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat Konvensi tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang pertama, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah memeriksa seluruh petitum lainnya dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang meminta menyatakan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I selaku mamak kepala waris dalam kaum dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II selaku anggota kaum, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok permasalahan yang pertama yang pada pokoknya berdasarkan bukti ranji bertanda bukti P.1 yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi membuktikan bahwa Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II sekaum, dan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, sehingga petitum kedua Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa kaum Para

*Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan kaum Para Tergugat Konvensi tidak sekaum sehartasusaka, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama, yang pada pokoknya karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan kekeluargaan antara Para Tergugat Konvensi dengan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sedangkan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi membuktikan bahwa nama Para Tergugat Konvensi tidak terdapat pada ranji bertanda bukti P.1 yang diajukan oleh Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Tergugat Konvensi tidak sekaum dan sehartasusaka dengan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, sehingga petitum ketiga gugatan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat gugatan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, menyatakan tanah objek perkara tempat berdirinya rumah milik Para Tergugat adalah pusaka tinggi kaum Penguat yang merupakan bagian dari tanah yang telah bersertifikat atas nama Penguat II Kasidah, SHM Nomor 00229 tahun 2021, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pokok permasalahan pertama dalam perkara ini yang pada pokoknya tanah objek perkara adalah bagian atas sertipikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat atas nama pemegang hak Kasidah, oleh karena itu terhadap petitum keempat gugatan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan, dan untuk memperjelas yang dimaksud dengan objek perkara dalam petitum keempat gugatan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan melakukan penyesuaian pada amar putusan dengan menyebutkan batas-batas sepadan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi III/ Penguat Rekonvensi dan berkesesuaian juga dengan bukti-bukti berupa sertifikat hak milik, hasil pemeriksaan setempat dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk batas

*Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



sepadan sebelah Timur dan Selatan karena telah diakui adalah sesuai dengan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dan untuk batas Utara serta Barat dari objek perkara berdasarkan bukti tulisan/surat berupa sertifikat hak milik, hasil pemeriksaan setempat dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka diketahui bahwa batas sepadan Utara dan Barat dari tanah objek perkara, memiliki status yang sama dengan tanah objek perkara oleh karena itu merupakan tanah ulayat kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, sehingga petitum keempat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan dengan penyesuaian sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan perbuatan mamak / angku Para Tergugat Konvensi yang mendirikan rumah sekitar tahun 1964 tanpa seizin dari kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, telah Majelis Hakim pertimbangan pada pokok permasalahan kedua yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara atau atas kehendaknya menjadikan berdirinya bangunan diatas tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap petitum kelima gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan dengan penyesuaian sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sikap Para Tergugat Konvensi yang tidak mau membongkar rumah miliknya secara sukarela adalah perbuatan yang melawan hukum, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pokok permasalahan kedua pada perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pernah meminta kepada Para Tergugat Konvensi

*Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



untuk melakukan pembongkaran bangunan Para Tergugat Konvensi diatas tanah objek perkara, sehingga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi tidak mau membongkar rumah diatas tanah objek perkara, maka terhadap petitum keenam gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang meminta memerintahkan Para Tergugat Konvensi untuk membongkar rumah miliknya diatas tanah objek perkara secara sukarela, kemudian menyerahkan tanah tempat berdirinya rumah milik Para Tergugat Konvensi tersebut kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat karenanya, jika ingkar, dapat diminta bantuan alat negara seperti Polisi dan aparat lainnya, menurut Majelis Hakim oleh karena petitum keempat dan kelima gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan, maka terhadap tanah objek perkara sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka petitum ketujuh gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan dengan penyesuaian sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang meminta menghukum Para Tergugat Konvensi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya para pihak mematuhi isi putusan, maka terhadap petitum kedelapan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet dan kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 191 RBg, Pasal 54 dan Pasal 55 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

*Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001, oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada kepentingan yang mendesak, yang mana apabila tidak dijalankan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, maka terhadap petitum kedelapan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang meminta menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Konvensi dan Rekonvensi setelah mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh dan kedelapan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan, namun petitum keenam, dan kesembilan dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Proses Penerbitan Sertifikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, luas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi atas nama Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, adalah Cacat Hukum dan/atau Mal Administrasi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, karena penerbitan sertipikat hak milik tersebut dilakukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Tergugat Konvensi dan dari anggota kaum Datuk Jamba Tuah yang lainnya,

*Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*





Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi, Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konvensi telah mengemukakan bahwa dalil Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi III mengenai gugat ulang tidak diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, dan gugatan rekonsensi tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan rekonsensi sehingga tidak dapat diterima, sedangkan sertifikat tidak cacat hukum dan tidak mal administrasi, serta gugatan rekonsensi kurang subjek hukum, karena Penggugat Rekonsensi ingin menuntut sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum namun tidak menggugat Badan Pertanahan Kabupaten Solok sebagai yang bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yang menjadi objek perkara adalah Sertifikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, luas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi atas nama Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonsensi II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi III Sertifikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 luas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi atas nama Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonsensi II, adalah cacat hukum dan/atau mal administrasi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum karena penerbitan sertifikat hak milik tersebut dilakukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi atau Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonsensi II tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Tergugat Konvensi dan dari anggota kaum Datuk Jamba Tuah yang lainnya, sedangkan menurut Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konvensi penerbitan sertifikat hak milik tidak cacat hukum dan tidak mal administrasi, serta gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi III tidak memenuhi syarat gugatan rekonsensi dan gugatan tersebut kurang subjek hukum karena tidak melibatkan Badan Pertanahan Kabupaten Solok;

*Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III dan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tulisan/surat dan Saksi-Saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III maka Majelis Hakim akan membahas yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi yaitu apakah penerbitan sertifikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 luas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi atas nama Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, adalah cacat hukum dan/atau mal administrasi?;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan tentang penerbitan sertifikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 atas tanah dengan luas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi atas nama Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III dalilkan dalam jawaban pada konvensi yang pada pokoknya menurut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III penerbitan sertifikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 atas tanah dengan luas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi atas nama Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II cacat hukum, karena dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Tergugat Konvensi, dan telah dipertimbangkan pada pokok perkara dalam konvensi, yang pada pokoknya bukti sertifikat yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi merupakan akta otentik yang membuktikan kepemilikan kaum Kasidah atas tanah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai haknya atas tanah objek perkara yang diakuinya menjadi bagian dari sertifikat

*Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III tidak mengajukan bukti apapun yang dapat membuktikan adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III;

Menimbang, bahwa petitum pertama gugatan rekonvensi akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan rekonvensi yang meminta menyatakan Proses Penerbitan SHM Nomor 00229 tahun 2021 Luas 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi atas nama Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, adalah cacat hukum dan/atau mal adminitrasi, telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan pokok permasalahan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sehingga terhadap petitum kedua gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga gugatan rekonvensi yang meminta menyatakan sertifikat SHM nomor 00229 tahun 2021 Luas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi atas nama Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II Tidak memiliki kekuatan hukum, menurut Majelis Hakim oleh karena petitum kedua dinyatakan ditolak, maka petitum ketiga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum keempat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III yang meminta menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar biaya perkara, dinyatakan ditolak;

*Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III dinyatakan ditolak, maka Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal dalam R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi adalah anggota kaum dalam kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
4. Menyatakan tanah objek perkara tempat berdirinya bangunan Para Tergugat Konvensi yang terletak di Pasar Paningahan Dusun Rangeh Jorong Gantiang Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjungan Sirih, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ulayat kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ulayat kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang diatasnya terdapat bangunan Arlis;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Paninggahan-Solok; adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan merupakan bagian dari tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 00229 Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021 atas nama pemegang hak Kasidah (Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II);
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi yang mendirikan rumah sekitar tahun 1964 tanpa seizin dari kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
  6. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membongkar rumah miliknya diatas tanah objek perkara secara sukarela, kemudian menyerahkan tanah tempat berdirinya rumah milik Para Tergugat Konvensi tersebut kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat karenanya, jika ingkar dapat dilakukan dengan bantuan alat negara;
  7. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
  8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H dan Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yeri Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adri, S.H.**

**Ramlah Mutiah, S.H., M.H.**

**Magdalena Simanungkalit, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yeri Fitriani, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp1.150.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp60.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan setempat .	:	Rp1.000.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.320.000,00;

( dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sik